

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada perekonomian yang semakin pesat saat ini, penyajian laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan perusahaan agar dapat bersaing baik dalam skala multinasional maupun internasional. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan pihak internal untuk alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan bagi pihak eksternal (investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya) penyajian laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan dapat dijadikan tolok ukur untuk pihak eksternal dalam menanamkan modal atau memberi pinjaman terhadap perusahaan tersebut.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Januari 2017, laporan keuangan harus memiliki karakteristik berupa *understandability* (mudah dipahami), *relevan* (sebenarnya), *reliability* (keandalan), dan *comparability* (dapat dibandingkan). Namun, untuk mengukur dan menilai laporan keuangan telah memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan oleh IAPI dibutuhkan pihak ketiga yang dinilai mampu untuk melakukan penilaian. Pihak ketiga ialah auditor independen, mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan audit sehingga memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang telah diaudit berkualitas dan bebas dari salah saji material baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kualitas audit merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan. (Bastian, 2014). Proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan relatif wajar, sehingga kualitas audit sangat penting dalam menjaga integritas pelaporan

keuangan. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Semakin tinggi kualitas audit, maka dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Kurniasih, 2014)

Pada tahun 2017 terdapat kasus besar yang dialami oleh British Telecom dan KAP PwC dan kasus kedua dialami oleh mitra KAP Ernst and Young (EY) yang menjadi sorotan masyarakat, di mana beberapa kasus tersebut dilakukan oleh auditor independen yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit yang dilakukan auditor independen menurun. Kasus yang terjadi pada triwulan kedua tahun 2017, British Telecom dan KAP PwC. Perusahaan multinasional Inggris mengalami kecurangan (*fraud*) akuntansi yang terjadi di salah satu lini usahanya di Italia, relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak British Telecom diprivatisasi 33 tahun yang lalu. *Board of Director* British Telecom merasa tidak puas atas kegagalan PwC mendeteksi *fraud* akuntansi di Italia *Fraud* akuntansi ini gagal dideteksi oleh PwC. Justru *fraud* berhasil *dideteksi* oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*) yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak 2013 yaitu dengan membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak, *invoice* dan transaksi yang palsu dengan vendor. British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun 2017 sebesar GBP500 juta untuk membayar hutang-hutang yang disembunyikan (tidak dilaporkan) dan mengalami rugi untuk membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada. (*investing.com*, 2017).

Kasus kedua yaitu pada awal tahun 2017 yang melibatkan mitra KAP Ernst and Young (EY) di Indonesia yaitu KAP Purwantono, Suherman, dan Surja. Kasus ini berawal ketika kantor akuntan mitra EY di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular, menurut *Publik Company Accounting Oversight Board* atau PCAOB “namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian, yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai”. (*bisnis.tempo.co*, 2017)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang berada diluar kuasa auditor, baik dari dalam diri seorang auditor internal maupun diluar pribadi auditor. Penelitian ini berfokus pada faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *fee* audit, audit *tenure*, dan rotasi audit sebagai variabel independen pada penelitian ini, serta kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebagai variabel dependen.

Pemberian imbalan jasa atau *fee* sesuai keinginan dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan (Maharani, 2014). Besar-kecilnya imbalan yang akan diberikan klien kepada auditor tergantung dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki auditor, serta tarif jasa yang dikenakan oleh auditor tersebut (Hanjani, 2014). Berdasarkan hasil penelitian I Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus Putra Astika (2017), Vitras Mustaqim (2017), Dede Sutani dan Siti Khairani (2019), I Gusti Ayu Rahma Pramesti dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2017), Anastasia Angesti Nurintiati dan Agus Purwanto (2017), Rizki Wahyu Wulan Lutfi Yanti, Sohib, dan Pinerdi Witjaksono (2018), menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan Ridor Dhimadhanu (2016), Nida Rinanda dan Annisa Nurbaiti, S.E., M.Si (2018) mengatakan bahwa *fee* audit secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Audit *tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan *auditee* yang sama (Werastuti, 2013) . Siska Nurhayati dan Sawitri Dwi P (2019). Dalam hasil penelitian bahwa, audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, di mana audit *tenure* yang diukur dengan lama masa perikatan, diduga berdampak pada pengetahuan auditor terhadap bisnis *auditee* dan pengetahuan audit inilah yang memperkaya pengalaman auditor dalam mengambil keputusan audit pada perusahaan klien. Ahmad Buchori dan Harry Budantoro (2019), Rizki Wahyu Wulan Lutfi Yanti, Sohib dan Pinerdi Witjaksono (2018), serta I Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus Putra Astika (2017), menunjukkan audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, jika audit *tenure* semakin tinggi maka kualitas audit yang dilakukan auditor akan semakin rendah, sebaliknya jika audit *tenure* semakin rendah maka kualitas audit yang dilakukan semakin tinggi. Namun, Dede Sutani

dam Siti Khairani (2019), Eva Herianti dan Ama Suryanu (2016), Ridor Dhimadhanu (2016). mengatakan pada penelitiannya bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.

Adanya aturan dari pemerintah tentang rotasi auditor dapat berdampak baik bagi klien. Rotasi audit merupakan pergantian kantor akuntan publik dimana akuntan publik di Indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal tiga tahun berturut-turut (Siregar, 2011), menurut Myers (2013) tujuan adanya rotasi auditor dalam mengaudit perusahaan untuk mencegah klien dan auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Penelitian yang dilakukan oleh Margi Kurniasih dan Abdul Rohman (2014), Adib Azinudin Nizar (2017), serta Desy Prida Priyanti (2018), hasil dari penelitiannya memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan I Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus Putra Astika (2017), Fitriany, Sidharta Utama, Dwi Martani, dan Hilda Rosietta (2015), Andre Yahya (2016), Andreas Berikang, Lintje Kalangi, dan Heince Wokas (2018), mengatakan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.

Berdasarkan kasus-kasus yang melibatkan kualitas audit dan ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu antara peneliti yang satu dengan yang lain, maka penulis tertarik mengambil judul “PENGARUH *FEE* AUDIT, AUDIT *TENURE*, ROTASI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015 - 2018”.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi?
2. Apakah terdapat pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi?
3. Apakah terdapat pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi?

4. Apakah terdapat pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, dan rotasi audit secara simultan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi .
2. Untuk mengetahui pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.
3. Untuk mengetahui pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.
4. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, dan rotasi audit secara simultan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi dunia Audit di Indonesia, untuk memberikan pandangan tentang pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.
2. Bagi STEI, sebagai pertimbangan, perbandingan dan referensi bagi akademis dalam mengadakan penelitian di masa datang, khususnya pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.
3. Bagi pemerintah, untuk mengetahui pengaruh *fee* audit, *audit tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.